

**PENERAPAN KONSEP KAFA'AH PADA MASYARAKAT
DESA KADIPATEN DAN PENGARUHNYA DALAM
MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS**

(Studi Kasus di Desa Kadipaten Kecamatan Wiradesa Kabupaten
Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ROSSA MODISTA RACHMAWATI

NIM: 1118059

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2022

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROSSA MODISTA RACHMAWATI

NIM : 1118059

Judul Skripsi : Penerapan Konsep Kafa'ah Pada Masyarakat Desa Kadipaten Dan Pengaruhnya Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Kasus di Desa Kadipaten Kecamatan Wiradesa Pekalongan).

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 November 2022

Yang menyatakan,



Rossa Modista Rachmawati

NIM. 1118059

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Jl. Tentara Pelajar Perum Singokerten Residence C.2 7/9 Kauman Batang

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Rossa Modista Rachmawati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah dilakukan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka Bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Rossa Modista Rachmawati

NIM : 1118059

Judul Skripsi : Penerapan Konsep Kafa'ah Pada Masyarakat Desa Kadipaten dan Pengaruhnya Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Kasus di Desa Kadipaten Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan).

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Walaikumussalam Wr. Wb.

Pekalongan, 29 Juni 2022

Pembimbing,



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

NIP: 198504052019031007


PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Rossa Modista Rachmawati
NIM : 1118059
Judul Skripsi : Penerapan Konsep Kafa'ah Pada Masyarakat Desa Kadipaten dan Pengaruhnya Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Kasus di Desa Kadipaten Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan).

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

NIP. 198504052019031007

Dewan Penguji

Penguji I



Abdul Aziz, M.Ag

NIP. 197112231999031001

Penguji II



Khafid Abadi, M.H.I

NIP. 198804282019031013

Pekalongan, 1 November 2022

Disahkan oleh

Dekan,



Abdul Jalaludin, M.A
NIP. 19622 2000031001

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wata'ala, dari hati yang terdalam, saya persembahkan hasil dari penelitian ini kepada:

1. Kedua orangtua saya yang saya cintai, Ayahanda Erwin Yulianto dan Ibunda Noor Syamsiyah, yang selalu mendoakan, mendampingi dan menyayangi saya dalam setiap keadaan.
2. Adikku yang selalu aku banggakan, Muhammad Fathul Bariq Yuliansyah dan Azalea Belvana Yuliansyah.
3. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. yang selalu sabar memberikan ilmu serta bimbingannya kepada saya.
4. Segenap dosen Hukum Keluarga Islam yang sudah memberikan ilmu terbaiknya, sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
5. Sahabat terdekat saya Erika Yunita Widias Tuti dan Ayu Afifah, yang selalu menjadi tempat keluh saya dan selalu men-support proses saya.
6. Seluruh teman-teman Angkatan 2018 Hukum Keluarga Islam yang selalu saya banggakan.
7. Kampus tercintaku, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Firman Allah Q.S Al-Baqarah, Ayat 286.

ABSTRAK

PENERAPAN KONSEP *Kafa'ah* PADA MASYARAKAT DESA KADIPATEN DAN PENGARUHNYA DALAM MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS

(Studi Kasus di Desa Kadipaten Kecamatan Wiradesa Pekalongan)

Kafa'ah menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan ketika akan memilih calon pasangan. *Kafa'ah* yaitu keserasian, kesetaraan, dan kesamaan, arti *kafa'ah* adalah hendaknya seorang laki-laki memiliki kesetaraan derajat dengan perempuan yang akan menjadi pasangannya, dengan kata lain *kafa'ah* adalah hak perempuan terhadap laki-laki yang akan menjadi calon suaminya. Konsep *kafa'ah* berperan penting kepada pasangan yang akan melaksanakan pernikahan sebagai suatu pertimbangan yang penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana masyarakat di Desa Kadipaten, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan menerapkan konsep *kafa'ah* dalam memilih calon pasangan dan bagaimana pengaruh *kafa'ah* dalam membentuk keluarga harmonis bagi masyarakat.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti mencari data secara spesifik secara langsung di Desa Kadipaten, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Dengan menggunakan metode pengumpulan data, melakukan wawancara dan dokumentasi serta analisis data kualitatif, hal yang pertama kali peneliti lakukan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dimulai dari pertanyaan atau fakta-fakta khusus menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa dalam praktiknya penerapan konsep *kafa'ah* pada masyarakat desa kadipaten saat memilih pasangan untuk menikah cenderung melihat dari segi agama dan akhlak pasangan, sholeh atau tidaknya pasangan menjadi faktor utama penerapan *kafa'ah*. Pasangan yang bertaqwa juga berpengaruh dalam membentuk keluarga harmonis, karena jika terjadi konflik dalam rumah tangga, pasangan yang sholeh akan memiliki solusi dalam menghadapi permasalahan dengan baik dan tidak mengedepankan amarah serta egonya, berbeda dengan pasangan yang memiliki perangai kurang baik, biasanya dalam menyelesaikan perkara rumah tangga sering kali menggunakan ego masing-masing.

Keseimbangan antar pasangan dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan kekayaan tidak dapat menjamin keharmonisan dalam rumah tangga, karena selain dari pasangan yang bertaqwa hal yang sebenarnya dapat menjadikan alasan keluarga harmonis indikasinya adalah rasa sayang dan cinta, saling menghormati, saling memahami, rasa bersyukur, keceriaan serta dapat menciptakan suasana yang hangat dalam keluarga.

Kata kunci : Penerapan *kafa'ah*, masyarakat Desa Kadipaten

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti haturkan kepada kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang selalu memberikan rahmat serta *inayah*-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penerapan Konsep Kafa’ah Pada Masyarakat Desa Kadipaten dan Pengaruhnya Dalam membentuk Keluarga Harmonis”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar besarnya bagi semua pihak yang telah berjasa, baik dalam bentuk moral, spiritual, materi maupun non materi yang berhubungan dengan penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Orangtua saya yang sangat saya cintai, yang selalu mendukung saya dalam setiap keadaan saya, Ayahanda Erwin Yulianto dan Ibunda terkasih Noor Syamsiyah.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Mubarak. Lc., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Dr. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag. selaku pembimbing akademik yang telah memberi arahan kepada saya selama masa perkuliahan.
6. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. sebagai pembimbing skripsi yang selama ini telah memberikan bimbingan terbaik, meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membantu menuntun saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Segenap dosen Hukum Keluarga Islam yang sudah memberikan ilmu dan bimbingannya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan Pendidikan dengan baik.
8. Kelurahan dan Masyarakat di Desa Kadipaten, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, yang telah memberikan informasi data penduduk desa, kemudian masyarakat yang bersedia meluangkan waktu dalam wawancara dan memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai kafa'ah
9. Sahabat terdekat saya, Erika Yunita Widayas Tuti dan Ayu Afifah dan sahabat-sahabat saya di kelas HKI B, serta seluruh teman-teman Angkatan 2018 Hukum Keluarga Islam yang selalu saya banggakan, yang telah menemani dan menjadi teman baik saya selama masa perkuliahan.
10. Teman-teman KKN Angkatan 52 terutama kepada kelompok 9, yang telah memberikan banyak pembelajaran serta pengalaman kepada saya.
11. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me never quitting, for just being me at all times.*

Pekalongan, 29 Juni 2022

Penulis

Rossa Modista Rachmawati

NIM. 1118059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II KONSEP KAFA'AH DAN KELUARGA HARMONIS	
A. Pengertian Nikah	23
B. Pengertian <i>Kafa'ah</i>	26
C. Dasar Hukum <i>Kafa'ah</i>	31
D. Konsep <i>Kafa'ah</i> Menurut Ulama Madzhab	34

E. Keluarga Harmonis	38
F. Indikator Keluarga Harmonis	41
G. Aspek-Aspek Keharmonisan Keluarga	42

BAB III *Kafa'ah* DALAM PANDANGAN MASYARAKAT DESA KADIPATEN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	45
B. Pemikiran Masyarakat Desa Kadipaten Terhadap <i>Kafa'ah</i> dalam Pernikahan	46
C. Pengaruh <i>Kafa'ah</i> dalam membentuk keluarga Harmonis	63

BAB IV ANALISIS PENERAPAN KONSEP *Kafa'ah* DAN PENGARUHNYA DALAM MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS PADA MASYARAKAT DESA KADIPATEN

A. Analisis Penerapan Konsep <i>Kafa'ah</i> Pada Masyarakat Kadipaten	73
1. Harta	75
2. Nasab (Keturunan)	75
3. Kecantikannya	76
4. Agama	76
B. Analisis Penerapan <i>Kafa'ah</i> Dalam Membentuk Keluarga Harmonis	80
1. Keharmonisan Keluarga Berdasarkan Kesamaan Agama	81
2. Keharmonisan Keluarga Berdasarkan Kesamaan Pendidikan	81
3. Keharmonisan Keluarga Berdasarkan Kesamaan Status Sosial	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga. Pernikahan merupakan suatu ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah ﷺ. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pernikahan adalah *kafa'ah* yaitu kesesuaian atau kesetaraan, arti *kafa'ah* adalah hendaknya seorang laki-laki (calon suami) itu setara derajatnya dengan wanita yang akan menjadi istrinya. Dalam agama Islam sendiri menganjurkan adanya *kafa'ah* yaitu pernikahan sederajat, sebanding dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta dalam kekayaan, sehingga masing-masing dari calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.¹

Dalam menentukan pendamping, Rasulullah telah memberikan kriteria yang harus dipenuhi. Sebagaimana dalam hadis beliau yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا،
وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ
(رواه البخاري)

Artinya: "Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda: wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu harta, nasab, kecantikan, dan agamanya, pilihlah

¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), h. 70

wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan bahagia (beruntung)”. (HR. Bukhori Muslim)²

Pada sebagian masyarakat, *kafa'ah* masih sering dimaknai dengan kata haruslah *sekufu'* atau sepadan dalam hal segalanya, seperti contohnya harus setara dan sepadan dalam hal akhlak, kekayaan, pendidikan, pekerjaan, dan fisiknya. Kebiasaan yang terjadi dalam praktik masyarakat Indonesia terhadap menilai *kafa'ah* sangat relatif, karena dasar dan pedoman peninjauannya bukan berdasarkan hukum islam, namun dalam prakteknya dasar pedoman masyarakat adalah hukum adat, tradisi, dan kekuasaan masyarakat setempat yang biasanya memiliki pengaruh kuat dan besar.

Kafa'ah memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberlangsungan pernikahan di Desa Kadipaten, *kafa'ah* yang dimaksud oleh masyarakat Desa Kadipaten adalah sebanding dalam pendidikan, pekerjaan, kekayaan, akhlak dan nasabnya. Masyarakat Desa Kadipaten terutama orang tua yang memiliki status sosial tinggi, masih menggunakan ketentuan seperti itu dalam memilih pasangan suami dan istri untuk anak-anak mereka, oleh sebab itu sering terjadi adanya perjodohan pernikahan.

Dari hasil observasi awal, peneliti mewawancarai bapak Subhan dan ibu Asiah, yaitu salah satu orangtua yang memiliki seorang anak gadis.³ Menurut bapak Subhan dan ibu Asiah, pemilihan calon suami atau calon menantu yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu melihat dari segi pekerjaan yang mapan serta harta yang dimiliki. Karena menurut bapak Subhan dan ibu Asiah, jika

² Al-Bukhori, *Shohih Al-Bukhori, Juz III*, (Indonesia, Maktabah Dahlan, t.t), 2107-2108

³ Subhan dan Asiah Nisaroh, Pasangan suami istri warga Desa Kadipaten, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 26 April 2021.

menantunya memiliki pekerjaan yang mapan maka kelak kebutuhan rumah tangga untuk anaknya akan tercukupi, sehingga kelak tidak akan merepotkan orang tua lagi.

Kemudian menurut keterangan dari Agung, pemuda di Desa Kadipaten juga mengungkapkan bahwasanya mayoritas pemuda yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi akan langsung mencari pekerjaan, karena menurut pandangan Agung kekayaan akan lebih menjamin kebahagiaan daripada pendidikan.

Oleh karena itu jika ingin menikah, maka yang menjadi bekal utama yang harus dimiliki oleh seorang laki-laki adalah pekerjaan yang tetap dan tabungan untuk kehidupan setelah menikah.⁴ Kemudian terjadi pula satu kasus pernikahan yang harus menentukan pasangan berdasarkan nasabnya, kasus yang ada di Desa Kadipaten adalah pernikahan anak perempuan dari seorang kyai yang kemudian di nikahkan dengan lelaki yang mana adalah sepupunya sendiri.

Sebagaimana pernyataan dan keterangan tersebutlah yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti mengenai bagaimana “Penerapan Konsep Kafa’ah Pada Masyarakat Desa Kadipaten dan Pengaruhnya Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Kasus Di Desa Kadipaten Kecamatan Wiradesa Pekalongan)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan konsep *kafa’ah* masyarakat Desa Kadipaten ?
2. Bagaimana pengaruh *kafa’ah* dalam membentuk keluarga harmonis ?

⁴ Agung Eza Firmansyah, Remaja Desa Kadipaten, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 7 Mei 2021.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai oleh peneliti adalah :

- a. Untuk mengetahui penerapan konsep *kafa'ah* pada perkawinan masyarakat Desa Kadipaten.
- b. Untuk mengetahui pengaruh *kafa'ah* dalam membentuk keluarga yang harmonis.

2. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bentuk penerapan terhadap ilmu pengetahuan terutama terkait peran *kafa'ah* dalam pernikahan.
- 2) Diharapkan nantinya hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai wadah atau alat pemahaman mendalam mengenai *kafa'ah* dalam pernikahan.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan ilmu pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak yang ingin mengetahui tentang penerapan *kafa'ah* di dalam suatu pernikahan.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan penelitian ini telah melakukan penelitian atau riset terdahulu yang relevan dengan tema yang akan dikaji, beberapa penelitian yang relevan antara lain :

Penelitian Aan Khunaidi, “Pandangan Islam Terhadap Kafa’ah Dalam Perkawinan (Analisis Pemikiran Imam Syafi’i)”. Penelitian ini membahas persoalan kafa’ah menurut pandangan Imam Syafi’i yaitu bahwa menurut beliau kafa’ah dalam pernikahan adalah sebagai Langkah *preventif* untuk menghindarkan calon istri dari efek *negative* dalam keluarganya kelak.⁵

Penelitian Haerul Anwar, “Kafa’ah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah”. Penelitian ini membahas tentang penerapan prinsip kafa’ah dalam perkawinan dan peranan kafa’ah dalam membentuk serta mewujudkan keluarga yang Sakinah.⁶

Penelitian Audia Pramudita, “Kontekstualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah (Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa pandangan Dosen mengenai konsep kafa’ah dalam perkawinan merupakan hal yang dapat menunjang terjadinya keharmonisan didalam rumah tangga, namun ada pula dosen yang mengatakan bahwa kafa’ah hanya sebagian kecil saja untuk menjadikan alasan keharmonisan rumah tangga, karena penentu keharmonisan dalam rumah tangga adalah terpenuhinya hak dan kewajiban suami dan istri.⁷

Dari beberapa penelitian skripsi di atas, memiliki perbedaan pembahasan dengan skripsi yang akan dibahas oleh peneliti. Adapun perbedaannya adalah, peneliti akan melakukan pembahasan yang berfokus kepada masyarakat Desa

⁵ Aan Khunaidi, *Pandangan Islam Terhadap Kafa’ah Dalam Perkawinan (Analisis Pemikiran Imam Syafi’i) Tahun 2015*. (Lampung: Skripsi IAIN Metro, 2015).

⁶ Haerul Anwar, *Kafa’ah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah*. (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

⁷ Audia Pramudita, “*Kontekstualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah (Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung)*”. (Lampung: Skripsi UIN Raden Intan, 2018).

Kadipaten Kecamatan Wiradesa Pekalongan tentang penerapan dan pentingnya kafa'ah dalam perkawinan menurut masyarakat Desa Kadipaten.

Artikel yang ditulis oleh Ali Muhtarom Dosen IAIN Pekalongan yang berjudul “Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)”. Kesimpulan dari jurnal ini adalah membahas tentang keberadaan konsep kafa'ah yang tidak lebih hanyalah konstruksi sosiologis yang lahir dari masyarakat dan keberadaannya hanya sebagai legitimasi untuk menjaga kelangsungan stratifikasi sosial. Kemudian kafa'ah yang berupa kriteria selain agama termasuk aturan bersifat sosiologis yang memiliki tujuan untuk menghindari terjadinya hal buruk terhadap istri dan keluarga istri akibat masuknya laki-laki (Suami) ke dalam ikatan pernikahan dan keluarga istri.⁸

Artikel yang ditulis oleh Nurcahaya Dosen UIN Sumatera yang berjudul “Kafa'ah Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Undang-Undang Negara Muslim”. Kesimpulan pembahasan jurnal ini adalah eksistensi *kafa'ah* dalam fiqh dan undang-undang, *kafa'ah* yang sebelumnya merupakan perdebatan fuqaha dalam fiqh klasik, dimana saat kitab fiqh itu disusun tentu saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana masyarakat itu berada. Karena objeknya adalah laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan kafa'ah adalah menjadi perhatian perempuan dan walinya. Dan ulama fiqh saat itu, menjadikan kafa'ah dalam perkawinan sebagai syarat lazim dalam perkawinan, dan bukan sebagai syarat sahnya perkawinan.

Salah satu Undang-Undang Negara yang di bahas dalam jurnal ini adalah Negara Libanon, Negeri ini menggunakan The Ottoman Law of family Right,

⁸ Ali Muhtarom, *Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)*, (Pekalongan: Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan, No.2, Vol.16, Desember 2018)

1917, sebagai undang-undang hukum keluarga. Pasal 45 undang-undang ini menyebutkan bahwa laki-laki harus sepadan dengan perempuan dalam hal kekayaan, pekerjaan dan derajat. Sedangkan pada pasal 46 disebutkan bahwa harus sederajat dalam hal akhlak, hal ini terlihat ketika akan melangsungkan perkawinan, maka perubahan itu tidak akan punya pengaruh. Dan pada pasal 50 disebutkan bahwa pengadilan dapat membatalkan perkawinan yang tidak sekufu, asal belum terjadinya kehamilan.⁹

Artikel yang ditulis oleh Ratna Suraiya Institut Agama Islam Al-Khoziny Sidoarjo dan Nashrun Jauhari Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto yang berjudul “Memilih Calon Pasangan Suami-Istri Dalam Perkawinan Islam (Tinjauan Psikologi Keluarga Islam)”. Jurnal ini membahas tentang Aspek material yang menjadi obyek perhatian dan pertimbangan dalam melih jodoh merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam Islam, karena hal tersebut watak dasar dari tabiat manusia yang diciptakan oleh Allah Swt. Aspek material yang dimaksud diantaranya adalah: tingkat kekayaan, strata sosial, dan kecantikan atau ketampanan. Aspek spiritual berupa keagamaan seseorang merupakan kreteria paling mendasar yang bersentuhan langsung dengan mentalitas seseorang. Sedangkan aspek kesepadanan (*kafa'ah*) cukup mempengaruhi kejiwaan pasangan.

Aspek ini memiliki peran sebagai media penyatu diantara pasangan, karena perkawinan bukan sekedar penyatuan secara fisik dan material, melainkan juga membutuhkan penyatuan mental dan cara pandang. Sehingga aspek kesepadanan

⁹ Nurcahya, *Kafa'ah Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Undang-Undang Negara Muslim*, (Sumatera: Jurnal Uinsu (UIN Sumatera), 2020).

tidak terbatas pada masalah tingkat kekayaan, strata sosial, dan kecantikan atau ketampanan, tetapi juga pada kesepadanan misi hidup dan cara pandang.¹⁰

Artikel yang ditulis oleh Rafida Ramelan Institut Agama Islam Darussalam, dengan judul “Sekufu Dalam Konteks Hukum keluarga Modern”. Kesimpulan didalam jurnal ini adalah membahas tentang Konsep sekufu, yaitu laki-laki sebanding dengan perempuan, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosialnya, dan sederajat dalam akhlak serta kekayaannya. Konsep sekufu dalam konteks modern meliputi sekufu dalam usia, sekufu dalam pekerjaan, sekufu dalam pendidikan, dan sekufu dalam organisasi keagamaan. Seseorang yang mendapat pasangan sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga.¹¹

Adapun hal yang menjadi perbedaan dari artikel yang relevan tersebut adalah bahwa dalam penelitian ini, peneliti berfokus kepada bagaimana penerapan konsep kafa'ah yang terjadi dalam pernikahan masyarakat Desa Kadipaten. Penelitian penulis juga berfokus kepada masyarakat desa Kadipaten, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Penulis ingin mengetahui dan menganalisa bagaimana masyarakat memandang kafa'ah dalam pernikahan.

E. Kerangka Teori

1. Definisi *Kafa'ah*

Secara bahasa *kafa'ah* berasal dari kata asli *al-kufu* yang artinya adalah sama dengan *Al-musawi* (Keseimbangan).¹² *Kafa'ah* berarti serupa, seimbang

¹⁰ Ratna Suraiya dan Nashrun Jauhari, *Memilih Calon Pasangan Suami-Istri Dalam Perkawinan Islam (Tinjauan Psikologi Keluarga Islam)*, (Jawa Timur: Al-‘Adalah Jurnal Syariah dan Hukum Islam Vol. 4, No. 2, Desember 2019).

¹¹ Rafida Ramelan, *Sekufu Dalam Konteks Hukum keluarga Modern*, (Ciamis Institut Agama Islam Darussalam: Tahkim Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. No.1 Vol.4, Maret, 2021)

¹² Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: academia tazzaafa, 2005), h. 217

atau serasi, sedangkan maksud dari *kafa'ah* dalam pernikahan adalah keseimbangan atau keserasian antara calon suami dengan calon istri sehingga masing-masing diantara keduanya tidak akan merasa berat atau terpaksa dalam melakukan pernikahan.¹³ Menurut Sayyid Sabiq dalam mengartikan *kafa'ah* adalah sama dengan sepadan, sebanding dan sederajat yakni dalam agama, tingkat sosial dan juga kekayaan.¹⁴

Islam menganjurkan *kafa'ah* dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak mempengaruhi sah atau tidaknya sebuah pernikahan. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita dan walinya, karena ditakutkan pernikahan yang tidak seimbang dan sepadan akan menimbulkan masalah yang berkelanjutan kedepannya, dan besar kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu apabila calon suami tidak sesuai *kafa'ah*nya dengan calon istri, pernikahan boleh dibatalkan.¹⁵

2. Tujuan *Kafa'ah*

Kafa'ah dalam perkawinan memiliki tujuan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya permasalahan dalam rumah tangga. Keberadaan *kafa'ah* dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan, dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan kepada masing-masing dari calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *kafa'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi akhlak, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal-hal yang lain.

¹³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 96

¹⁴ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), hh. 36-37

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 97

Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan dalam keluarga. Proses mencari jodoh memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan, kemudian tentang bagaimana memilih jodoh sendiri juga merupakan cara atau langkah dari suksesnya perkawinan.¹⁶

3. Dasar Hukum *Kafa'ah*

Dalam agama Islam, menganjurkan adanya keseimbangan dan keserasian, kesepadanan dan kesebandingan dalam pernikahan agar dapat terciptanya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. *Kafa'ah* termasuk suatu yang disyariatkan oleh agama Islam guna tercapainya tujuan pernikahan yang bahagia, dalam agama Islam telah memberikan pedoman bagi orang yang ingin menikah untuk memilih jodoh yang baik dan benar sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nur ayat 3 :

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemah : pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. (Q.S An-Nur [24]: 3).¹⁷

¹⁶ Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), h. 19.

¹⁷ Al-Mumayyaz, *Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi dan Terjemah Per-Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h. 350

Kandungan makna dalam ayat ini, dengan tegas melarang pernikahan antara pezina (Laki-laki atau Perempuan) dengan orang mukmin, seorang pezina dalam ayat ini dijelaskan hanya boleh menikah dengan yang juga seorang pezina ataupun orang musyrik.

Kafa'ah yang diterapkan dalam hal ini adalah sepadan dan keseimbangan dalam hal agama, yaitu ketika seseorang yang ta'at dalam agama akan menikah, maka harus menikah juga dengan seorang yang ta'at dalam agama, dan seorang pezina tidak boleh menikahi seorang mukmin, seorang pezina hanya boleh menikahi seorang pezina dan orang musyrik, baik itu laki-laki maupun perempuan.

Kemudian terdapat dasar hukum *kafa'ah* yang dijelaskan dan dibahas dalam hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhori dari Abu Hurairah yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ
(رواه البخاري)

Artinya : Wanita dinikahi karena 4 perkara, yaitu harta, nasab, kecantikan dan agamanya, maka carilah wanita-wanita yang ta'at dalam agama, niscaya kamu akan beruntung.¹⁸

Dalam hadist ini, menjelaskan tentang pentingnya *kafa'ah* dari segi agama, harta, kecantikan dan nasabnya, hadist ini juga menjelaskan bahwa *kafa'ah* sangat penting terutama dalam segi agama dan dikatakan

¹⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughiroh bin Bardizbah Al-Ju'fiy Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, Tk: Daar Ihya, t.th, Vol XVIII, h. 72

akan beruntung apabila memilih wanita dari segi agamanya terlebih dahulu.

4. Ukuran *Kafa'ah*

Dalam kitab fiqh as-sunnah, hal-hal yang dianggap menjadi ukuran kafa'ah menurut as-Sayyid Sabiq yaitu :

- a. Keturunan orang Arab adalah *sekufu'* antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, laki-laki yang bukan keturunan Arab tidak *sekufu'* dengan perempuan Arab.
- b. Merdeka Ini berlaku di zaman dahulu, yang mana pada zaman dahulu terdapat istilah perbudakan. Budak laki-laki tidak *sekufu'* dengan perempuan yang merdeka. Sebab perempuan merdeka jika menikah dengan laki-laki budak dianggap tercela.
- c. Beragama Islam, dengan Islam maka orang *kufu'* dengan yang lain, akan tetapi ini berlaku bagi orang-orang yang bukan Arab. Sebab mereka merasa *kufu'* dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak ada harganya dengan Islam.
- d. Pekerjaan mereka yang menganggap ukuran *kufu'* berdasarkan pekerjaan adalah berdasar suatu, seseorang yang memiliki pekerjaan rendah tidak *sekufu'* dengan perempuan yang mempunyai pekerjaan mulia dan terhormat. Untuk mengetahui ukuran suatu pekerjaan apakah terhormat tidaknya adalah dengan melihat kebiasaan masyarakat setempat.
- e. Kekayaan, kekayaan dianggap menjadi ukuran dalam kafa'ah yang dimaksud adalah memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah.

Karena masyarakat menganggap kekayaan merupakan suatu kehormatan yang nilainya lebih tinggi dari nasab.

- f. Tidak cacat, selamat dari cacat merupakan salah satu syarat *kafa'ah*. Laki-laki yang cacat tidaklah kufu' dengan perempuan yang sehat wal'afiat. kecuali jika perempuan tersebut ridho untuk menerimanya, karena dia mempunyai hak khiyar antara menerimanya dan menolaknya.¹⁹

5. Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis adalah keluarga yang bahagia, aman, tentram dan makmur dalam pernikahannya, keluarga harmonis terdiri dari dua suku kata yaitu, keluarga dan harmonis. Yang dimaksud dengan keluarga adalah masyarakat terkecil yang sekurang-kurangnya berisi pasangan suami dan isteri sebagai inti dalam keluarga, kemudian anak-anak yang lahir dari mereka.²⁰

Keluarga harmonis dapat di definisikan apabila seluruh anggota dalam keluarga merasa bahagia, dengan dilihat dari berkurangnya rasa kekecewaan dan merasa puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan diri individu sebagai anggota keluarga.²¹

6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Faktor-faktor yang dapat berpengaruh dalam membentuk keharmonisan keluarga ada tiga, yaitu:

¹⁹ Muhammad Bin 'Ali Bin Muhammad As-Syawkani, *Nailu Al-Awtar Syarhi Muntaqil Al-Akhar*, Cet III, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1994), hh. 241-242.

²⁰ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 4.

²¹ Gunarsa, Y.S dan Gunarsa, S.D, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1991), h. 204.

1) Suasana Rumah

Suasana rumah merupakan wujud keserasian antara pribadi orang tua dengan anak. Suasana rumah yang menyenangkan menurut anak adalah, apabila mereka dapat melihat ayah dan ibu saling pengertian, bekerjasama serta mengasihi satu sama lain. Anak merasa bahwa orang tua bisa memahami anak, merasakan saudara-saudara saling menghargai dan memahami, dapat merasakan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua dan saudara-saudara.

2) Kehadiran Anak dari Hasil Perkawinan

Kehadiran seorang anak akan lebih memperkokoh dan memperkuat ikatan dalam suatu keluarga, karena anak sering disebut sebagai tali yang menyambung kasih sayang antara kedua orang tua.

3) Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi diperkirakan berpengaruh terhadap keharmonisan suatu keluarga. Tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menyebabkan terjadi suatu permasalahan dalam keluarga dikarenakan banyak permasalahan yang dihadapi dan kondisi keuangan keluarga yang kurang memadai.²²

7. Indikator Keluarga Harmonis

Agama Islam mensyariatkan bahwa pernikahan antara laki-laki dengan perempuan dapat membentuk keluarga yang harmonis, diliputi dengan rasa kasih sayang, kebahagiaan, dan rasa cinta. Islam melarang pernikahan yang hanya memiliki tujuan untuk sementara dan balas dendam, namun dalam

²² Gunarsa, S.D, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1993), h. 33.

kehidupan rumah tangga, pernikahan tidak selalu berjalan dengan baik. Seperti terjadinya pertengkaran, perdebatan, dan perbedaan pendapat, keadaan tersebut adakalanya dapat diselesaikan dengan baik sehingga antar pasangan kembali rukun.

Dari pendapat M. Quraish Shihab di atas menunjukkan bahwa keluarga yang harmonis memiliki lima indikator yaitu:

- 1) Pasangan saling berpegang teguh terhadap agama
- 2) Menjaga kehormatan rumah tangga
- 3) Menjaga nama baik pasangan
- 4) Setia terhadap pasangan
- 5) Saling menepati janji antar pasangan.²³

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, beberapa metode yang digunakan oleh peneliti adalah :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiric, diawali dengan menganalisis bahan pustaka, hasil dari analisis pustaka kemudian dijadikan kerangka konsep dan landasan teori dalam operasi penelitian ini. Kemudian penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu mencari informasi dan data secara spesifik langsung pada tempat yang sebelumnya telah ditentukan.²⁴ yang menjadi objek dalam penelitian ini

²³ M. Quraish Shihab, *Pengantar Al Qur'an, Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Jakarta: Lentera, 2007), h. 82

²⁴ Lexy J, Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet, XVII (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 26

adalah masyarakat Desa Kadipaten Wiradesa Pekalongan. Peneliti melakukan penelitian yang bertempat di Desa Kadipaten, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan untuk mengetahui langsung bagaimana realita yang terjadi dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur yang berupa deskriptif tertulis dan secara lisan, pengamatan dan wawancara dari para narasumber.²⁵ Peneliti langsung meninjau tempat lokasi yang akan diteliti, kemudian mengumpulkan bahan-bahan untuk mempersiapkan wawancara kepada masyarakat.

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini ada 2 jenis, yaitu :

a. Data Primer

Data tertulis yang diambil langsung dari hasil wawancara dan observasi lapangan.²⁶ Penelitian ini diperoleh terutama dari hasil wawancara dan survey yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat desa Kadipaten Kecamatan Wiradesa Pekalongan, peneliti akan mewawancarai enam pasangan suami istri, serta dua pasangan suami istri yang sudah bercerai, dan empat orang remaja di Desa Kadipaten, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan.

b. Data Sekunder

²⁵ Lexy J, Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet, XVII (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 3

²⁶ Mahi, M. Hikmat, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 72

Data sekunder dalam hal ini bersifat pelengkap yang berfungsi guna menguatkan data primer²⁷, yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, dan makalah yang membahas tentang kafa'ah didalam perkawinan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi langsung di lapangan

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan Teknik berupa survey dan wawancara kepada masyarakat, peneliti dalam hal ini memerlukan sampel sebagai resepresentasi objek penelitian.²⁸ Adapun Teknik dari observasi ini adalah dengan mengamati dan mencermati kemudian melakukan pencatatan informasi sesuai dengan kondisi lapangan.

Peneliti melakukan observasi dengan melakukan pengamatan serta pencatatan terhadap hal-hal yang terjadi dalam masyarakat, terutama pada saat memilih calon pasangan serta saat akan melangsungkan sebuah pernikahan, kemudian peneliti juga melakukan observasi terhadap pasangan suami istri yang telah memiliki pengalaman berumah tangga lebih dari delapan tahun lamanya, serta jawaban mengenai beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan terkait mengenai kafa'ah kepada masyarakat.

b. Wawancara

²⁷ *Ibid* h. 72

²⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

Wawancara yaitu cara memperoleh data dengan bertanya langsung secara lisan antara dua orang atau tatap muka secara langsung dengan pihak yang terkait pada permasalahan yang diangkat.²⁹ Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu Teknik analisis data yang dimana peneliti dapat menjabarkan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti membuat beberapa inti masalah terkait persoalan kafa'ah yang akan diteliti dalam proses wawancara, kemudian peneliti menambahkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dianggap perlu pada saat wawancara berlangsung.

Peneliti melakukan wawancara kepada 20 orang di Desa Kadipaten, yaitu enam pasangan suami istri yang tiga diantaranya memiliki seorang anak gadis, serta dua pasangan suami istri yang sudah bercerai dan kemudian mewawancarai empat remaja Desa Kadipaten, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa informasi, studi pustaka yang tertulis mengenai suatu hal atau variable tertentu yang berupa buku, transkrip catatan, surat kabar, majalah, jurnal, dan artikel serta literatur yang lain.³⁰ Dalam hal ini peneliti mencari informasi dari sumber-sumber tertulis, yaitu buku, jurnal, dan artikel-artikel yang terkait dengan kafa'ah.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, cet. 17, (Yogyakarta: Yayasan Pener)

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hh. 333-334

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah teknik tentang bagaimana cara menyusun dan mencari data dari hasil wawancara, observasi dan lainnya dengan cara memperhatikan skala prioritas dalam mempelajari serta cara membuat kesimpulan yang sederhana dan mengorganisir data.³¹ Peneliti menggunakan analisis kualitatif, hal yang pertama kali dilakukan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Pada bagian Teknik pengumpulan data peneliti sudah menjelaskan di halaman sebelumnya, kemudian Langkah selanjutnya adalah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses penyederhanaan melalui seleksi. Peneliti menyeleksi beberapa data guna mengutamakan hal yang lebih khusus sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Dalam hal ini peneliti memilih mewawancarai 20 orang di Desa Kadipaten, yaitu enam pasangan suami istri yang tiga diantaranya memiliki seorang anak gadis, serta dua pasangan suami istri yang sudah bercerai dan kemudian mewawancarai empat remaja di Desa Kadipaten, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Wiradesa. Peneliti memilih responden berjumlah 20 (dua puluh) orang yang sudah termasuk orangtua, pasangan suami istri dan remaja.

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu suatu kegiatan penyusunan informasi yang telah didapat. Sebagaimana pada umumnya dalam penelitian, penyajian

³¹ Ahmad Rajjali, *Analisis Data Kualitatif*, (Banjarmasin: Jurnal Alhadharah, UIN Antasari Banjarmasin, No.33, Januari-Juni, XVII, 2018), h. 4

data yang digunakan yakni dalam bentuk naratif. Yaitu dilakukan dengan cara menyusun informasi yang dapat didapatkan secara sistematis dan mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dari hasil reduksi data dalam menerapkan pokok-pokok rumusan masalah. Dari hasil analisis yang telah dicapai, disusun dan dibandingkan dengan data lain agar dapat memberikan kesimpulan dari rumusan masalah yang ada.³²

G. Sistematika Penulisan

Agar menjadi sistematis, maka tata uraian penelitian akan peneliti bagi menjadi lima bab, masing-masing dari bab terdiri beberapa sub bagian yang bertujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis, berikut adalah uraian sistematikanya :

Bab I Pendahuluan, didalam bab ini akan berisikan: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori, didalam bab ini akan memuat tentang pembahasan yang berisikan : Pengertian Nikah, Pengertian *Kafa'ah*, Dasar Hukum *Kafa'ah*, Pendapat Ulama Madzhab tentang Konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan, Pengertian Keluarga

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Perss, 1986), h. 32

Harmonis, Indikator Keluarga Harmonis, dan Aspek-Aspek Keluarga Harmonis.

Bab III Hasil Penelitian, didalam bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian. Bab ini memaparkan tentang kondisi umum masyarakat desa Kadipaten dan bagaimana pemikiran atau pandangan masyarakat tentang *kafa'ah*.

Bab IV Analisis Hasil Penelitian, di dalam bab ini akan berisikan tentang bagaimana penerapan *kafa'ah* dalam pernikahan masyarakat Desa Kadipaten, serta penjelasan mengenai pengaruh *kafa'ah* terhadap keharmonisan keluarga..

Bab V Penutup, didalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan uraian terhadap masalah yang telah dibahas dan memberikan saran-saran sebagai solusi dari permasalahan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan dari pembahasan yang telah peneliti bahas pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan atau dapat kita pahami bahwa: *Kafa'ah* adalah kesepadanan atau kesetaraan dalam menentukan calon pasangan suami istri untuk pernikahan.

Penerapan konsep kesepadanan dalam pernikahan masyarakat di Desa Kadipaten diterapkan secara berbeda-beda, penerapan kesepadanan dalam hal ini ada empat, yaitu kekayaan, akhlak, rupa, dan nasab dari pasangan. Namun berdasarkan hasil data yang peneliti dapat dari masyarakat Desa Kadipaten, lebih banyak pasangan yang cenderung memilih agama yaitu akhlak dan sifat sholeh dari pasangan sebagai penerapan konsep kesepadanan.

Pasangan yang bertaqwa juga berpengaruh dalam membentuk keluarga harmonis, karena jika terjadi konflik dalam rumah tangga, pasangan yang sholeh akan memiliki solusi dalam menghadapi permasalahan dengan baik dan tidak mengedepankan amarah serta egonya, berbeda dengan pasangan yang memiliki perangai kurang baik, biasanya dalam menyelesaikan perkara rumah tangga sering kali menggunakan ego masing-masing.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut saran dari peneliti yang berhubungan dengan penelitian ini. Bagi masyarakat yang sudah maupun belum melangsungkan pernikahan dianjurkan untuk lebih memahami dan mendalami ilmu agama, dan hendaknya mempertimbangkan terlebih dahulu persamaan dan

perbedaan yang ada diantara keduanya. Sebab persoalan *kafa'ah* merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pernikahan agar dapat menemukan sebuah keserasian dan ketentraman antar pasangan dalam berumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga yang harmonis yang *sakinah, mawadah, wa rohman*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, Boedi, dan Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.

Al-Bukhori, *Shohih Al-Bukhori Juz III*. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.

Alhamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Mumayyaz. *Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi dan Terjemah Per-Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Damaskus: Darul Fikr, 2007.

Bakry, Hasbullah. *Pedoman Islam di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1998.

Basri, Hasan. *Membina Keluarga Sakinah*, cet. IV. Jakarta: Pustaka Antara, 1996.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

De Frain, Stinnet dan John. D. *Strong Family Around The World*. Hawari 1999

Departemen Agama RI. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen, 2005.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Gunarsa, S.D, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta: Gunung Mulia, 1993.

Gunarsa, Y.S dan Gunarsa, S.D, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Gunung Mulia, 1991.

Idris, Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Junaedi, Dede. *Keluarga Sakinah*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.

Kementrian Agama RI, *Alquran Terjemah*. Bandung: Syqma, 2017.

KHI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1992.

Latif, Nasarudin. *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.

Mahi, M. Hikmat. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Melong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Cet, XVI*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.

Muhammad Bin 'Ali Bin Muhammad As-Syawkani Nailu. *Al-Awtar Syarhi Muntaqil Al-Akhbar, Cet III*. Bairut: Dar Al-Fikr, 1994.

Muktar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Nasution, Khoirudin. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005.

Nasution, Khoirudin. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013.

Nur, Djamaan. *Fikih Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.

Sabiq, Sayyid. *Fikih as-Sunnah*. Beirut: Darl al-Fikri, 1995.

Sabiq, Sayyid. *Fikih as-Sunnah Jilid 2*. Beirut: Darl al-Fikri, 1983.

Shihab, M. Quraish. *Pengantar Al Qur'an, Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Jakarta: Lentera, 2007.

Siddiqui, Monna. *Menyingkap Tabir Perempuan Islam*. Bandung: Nuansa, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Peress, 1986.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta, 2007.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Taslim, Anshari. *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005.

Thalib, Muhammad. *Terjemah Fiqh Sunnah Jilid 7*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindopersada, 2010.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Zulaikha, Siti. *Fiqh Munakahat 1*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015.

Skripsi

Anwar, Haerul. "*Kafa'ah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah*".

Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Khunaidi, Aan. "*Pandangan Islam Terhadap Kafa'ah Dalam Perkawinan (Analisis Pemikiran Imam Syafi'i) Tahun 2015*". Skripsi IAIN Metro Lampung, 2015.

Pramudita, Audia. "*Kontekstualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah (Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung)*".

Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Jurnal

Ali Muhtarom. "Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)".

Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan. No.2 (2018), Vol.16.

Enizar. *Pembentukan Keluarga Menurut Hadis Rasulullah Saw*. CV. DVIFA ISBN, 2015.

Ikhwani, “Kafa’ah Dalam Perkawinan”. *Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi Ekonomi Sosial Dan Budaya Universitas Almuslim*. No 1 (2018) Vol 2.

Muhammad, Abu Abdillah bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughiroh bin Bardizbah Al-Ju’fiy Al-Bukhori. *Shahih Bukhori*. Tk: Daar Ihya, t.th, Vol XVIII.

Nurchahya. “Kafa’ah Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Undang-Undang Negara Muslim”. *Jurnal Uinsu (UIN Sumatera)*, (2020).

Nur, Iffatin. “Jurnal Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa’ah) Dalam Alquran Dan Hadis”. STAIN Tulung Agung. No 2 (2012) Vol 6.

Rajjali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”. *Jurnal Alhadharah, UIN Antasari Banjarmasin*, No.33 (2018) Januari-Juni, XVII.

Ramelan, Rafida. “Sekufu Dalam Konteks Hukum keluarga Modern”. *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. No.1 (2021), Vol.4. Ciamis, Institut Agama Islam Darussalam.

Suraiya, Ratna dan Nashrun Jauhari. “Memilih Calon Pasangan Suami-Istri Dalam Perkawinan Islam (Tinjauan Psikologi KeluargaIslam)”. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. No. 2 (2019), Vol. 4. Jawa Timur: Al-‘Adalah.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*. cet. 17. Yogyakarta: Yayasan Pener.

Taufik, Ootong Husni. “Kafa’ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”. *Jurnal Unigal (Universitas Galuh)*. No.2 (2017), Vol.5.

Wawancara

Adinda Putri Aulia. 2021. Masyarakat Desa Kadipaten. *Wawancara pribadi*.

Afifah. 2022. Masyarakat Desa Kadipaten. *Wawancara pribadi*.

Agung Eza Firmansyah. 2021. Masyarakat Desa Kadipaten. *Wawancara pribadi*.

Erwin Yulianto dan Noor Syamsiyah. 2021. Masyarakat Desa Kadipaten. *Wawancara pribadi*.

Fella Riza. 2021. Masyarakat Desa Kadipaten. *Wawancara pribadi*.

Huda Nun Yusuf dan Khodijah. 2021. Masyarakat Desa Kadipaten. *Wawancara pribadi*.

Misbah dan Jaziroh. 2021. Masyarakat Desa Kadipaten. *Wawancara pribadi*.

Yedi Nugroho dan Nur Sakira. 2021. Masyarakat Desa Kadipaten. *Wawancara pribadi*.

Samsul Suhodo dan Kiptiyah Wulandari. 2021. Masyarakat Desa Kadipaten. *Wawancara pribadi*.

Sidiq. 2022. Masyarakat Desa Kadipaten. *Wawancara pribadi*.

Slamet. 2022. Masyarakat Desa Kadipaten. *Wawancara pribadi*.

Subhan dan Asiah Nasiroh. 2021. Masyarakat Desa Kadipaten. *Wawancara pribadi*.

Vicky Fawazun Nabil. 2021. Masyarakat Desa Kadipaten. *Wawancara pribadi*.

Widyastuti. 2022. Masyarakat Desa Kadipaten. *Wawancara pribadi*.

Rujukan Hukum

Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

Rujukan Lain

Ibid hlm. 72

Ibid hlm. 48

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rossa Modista Rachmawati
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 28 Februari 2001
Alamat : Jln. Siantar Trans Kadipaten, Rt.08/Rw.02, Desa Kadipaten Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan.
Nama Ayah : Yasin Afif Maryadi
Nama Ibu : Noor Syamsiyah
Sosial Media : @rossamd_
No HP : 089625846851
Email : rossamodistarachm@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. MI Muhammadiyah Delegtukang
2. SMP Muhammadiyah Wiradesa
3. MA Dr. Ibnu Mas'ud Wiradesa
4. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

LAMPIRAN

Keterangan Narasumber

1. Erwin Yulianto dan Noor Syamsiyah (Pasangan Suami Istri)
Alamat: Desa Kadipaten RT.08/RW.02
2. Huda Nun Yusuf dan Khadijah (Pasangan Suami Istri)
Alamat: Desa Kadipaten RT.08/RW.04
3. Misbah dan Jaziroh (Pasangan Suami Istri)
Alamat: Desa Kadipaten RT.05/RW.04
4. Yedi Nugroho dan Nur Sakira (Pasangan Suami Istri)
Alamat: Desa Kadipaten RT.05/RW.01
5. Subhan dan Asiah Nasiroh (Pasangan Suami Istri)
Alamat: Desa Kadipaten RT.06/RW.04
6. Samsul Suhodo dan Kiptiyah Wulandari (Pasangan Suami Istri)
Alamat: Desa Kadipaten RT.06/RW.02
7. Slamet (Mantan Suami Widyastuti)
Alamat: Desa Kadipaten RT.02/RW.08
8. Widyastuti (Mantan Istri Slamet)
Alamat: Desa Kadipaten RT.08/RW.01
9. Sidiq (Mantan Suami Afifah)
Alamat: Desa Kadipaten RT.06/RW.08
10. Afifah (Mantan Istri Sidiq)
Alamat: Desa Kadipaten RT.09/RW.04
11. Fella Riza (Remaja Desa Kadipaten)
Alamat: Desa Kadipaten RT.05/RW.02

12. Vicky Fawazun Nabil (Remaja Desa Kadipaten)

Alamat: Desa Kadipaten RT.06/RW.11

13. Adinda Putri Aulia (Remaja Desa Kadipaten)

Alamat: Desa Kadipaten RT.08/RW.04

14. Agung Eza Firmansyah (Remaja Desa Kadipaten)

Alamat: Desa Kadipaten RT.07/RW.02

Surat Keterangan



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN WIRADESA
DESA KADIPATEN

Jl. Raya Kadipaten no 55 Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan Kode Pos: 51152

SURAT KETERANGAN

Nomor : 069/DS.01/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kadipaten, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama : **ROSSA MODISTA RACHMAWATI**
2. Tempat/tanggal lahir : Pekalongan/28 Februari 2001
3. NIK : 3326166802010001
4. Umur : 21 Tahun
5. Warga negara : WNI
6. Agama : Islam
7. Jenis Kelamin : Perempuan
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
9. Tempat tinggal : Desa Kadipaten RT 008 / RW 002 Dusun II, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan.
10. Keterangan : Adalah Mahasiswa di Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid dengan keterangan :
NIM : 1118059
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai tanggal 26 April 2021 - 28 Oktober 2021 di Desa Kadipaten, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Guna Menyusun skripsi dengan judul "**Penerapan Konsep Kafa'ah Pada Masyarakat Desa Kadipaten dan Pengaruhnya Dalam Membentuk Keluarga Harmonis**".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemegang Surat

ROSSA MODISTA RACHMAWATI

Kadipaten, 01 November 2022
Kepala Desa Kadipaten



Dokumentasi



**Bersama Bapak Faiz Makmun
Kepala Desa Kadipaten**



**Bersama Bapak Misbah dan Ibu Jaziroh
Masyarakat Desa Kadipaten**



**Bersama Ibu Asiah Nasiroh dan Ibu Nur Sakira
Masyarakat Desa Kadipaten**



**Bersama Bapak Erwin Yulianto dan Huda Nun Yusuf
Masyarakat Desa Kadipaten**



**Bersama Ibu Khodijah dan Ibu Noor Syamsiyah
Masyarakat Desa Kadipaten**



**Bersama Bapak Samsul Suhodo dan Ibu Kiptiyah Wulandari
Masyarakat Desa Kadipaten**



**Bersama Vicky Fawazun Nabil dan Agung Eza Firmansyah
Masyarakat Desa Kadipaten**



**Bersama Fella Riza dan Adinda Putri Aulia
Masyarakat Desa Kadipaten**



**Bersama Bapak Slamet dan Bapak Sidiq
Masyarakat Desa Kadipaten**



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rossa Modista Rachmawati
NIM : 1118059
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : Rossamodistarachm@gmail.com
No. Hp : 089625896851

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Penerapan Konsep kafa'ah pada Masyarakat Desa
Kadipaten dan Pengaruhnya Dalam Membentuk Keluarga
Harmonis (Studi Kasus di Desa Kadipaten Kecamatan Wiradesa Pekalongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan,

()
Rossa Modista R.